



## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten  
Kotawaringin Timur

di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 800/5174/BKPSDM-PKAP/V/2023 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identitas, ketertiban, keseragaman, dan wibawa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta melaksanakan ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia**, serta **Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mematuhi ketentuan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
    - (1) PDH kemeja putih dan celana/ rok hitam digunakan oleh PPPK setiap hari Senin sampai dengan Rabu
    - (2) PDH batik/ tenun/ lurik atau pakaian khas daerah
      - PDH batik/ tenun/ lurik atau pakaian khas daerah digunakan oleh PPPK setiap hari Kamis dan Jumat dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
      - Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/ tenun/ lurik digunakan pada hari Sabtu.
  - b. Pakaian Seragam Batik KORPRI
    - (1) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan oleh seluruh PPPK

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 31 Mei 2023



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

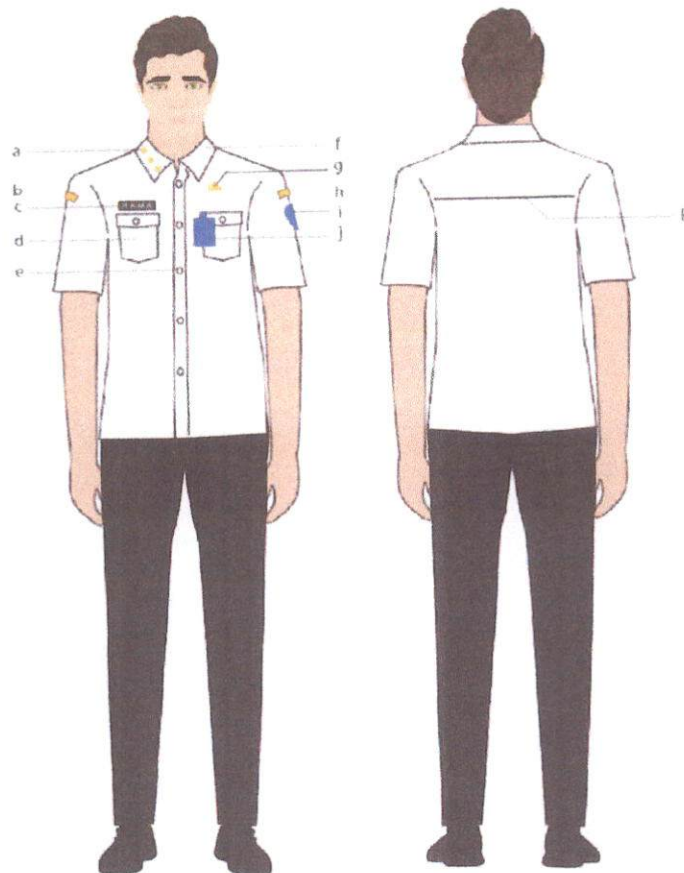
1. Kepala Kantor Regional VIII BKN;
2. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur.

- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan pada saat :
    - upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
    - upacara hari besar nasional;
    - rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI;
    - dan kegiatan lain yang ditetapkan.
  - (3) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/ rok warna hitam.
  - (4) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional;
- c. Pakaian Olahraga digunakan oleh PPPK setiap hari Jumat Pagi.
2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Perangkat Daerah tertentu digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis, dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pakaian Dinas untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib :
    - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
    - b. rambut dipotong pendek rapi an sesuai dengan etika bagi Pria;
    - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
  5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib melakukan pengawasan dan bertanggungjawab penuh pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1. Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak mematuhi ketentuan Pakaian Dinas dikenai sanksi administratif berupa :
    - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
    - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
  7. Pelaksanaan Penerapan Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berlaku sejak ditetapkan dan efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023.

**LAMPIRAN : MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA**

- (1) Kemeja lengan pendek;
- (2) Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- (3) Kelengkapan pakaian dinas;
- (4) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

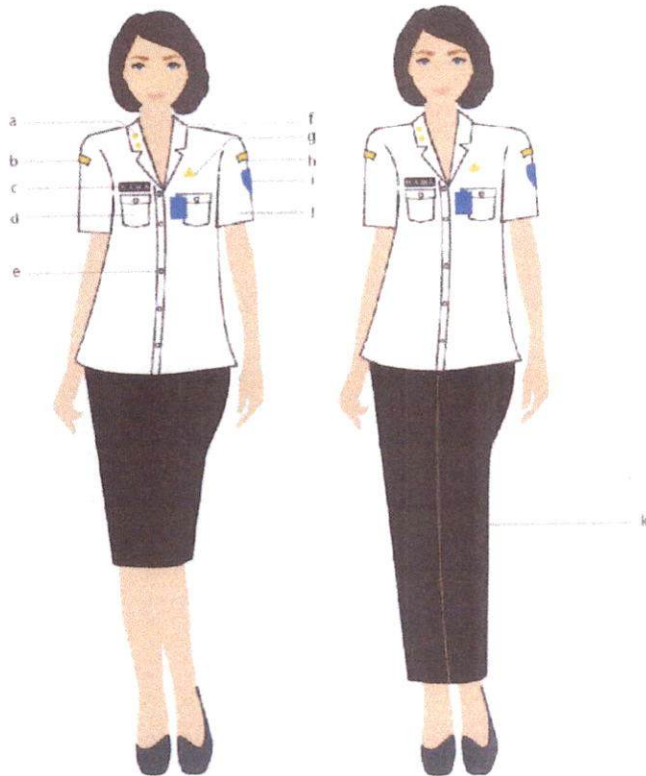


**Keterangan:**

- a. -
- b. Nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kabupaten Kotawaringin Timur"
- i. Lambang Daerah "Kabupaten Kotawaringin Timur"
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

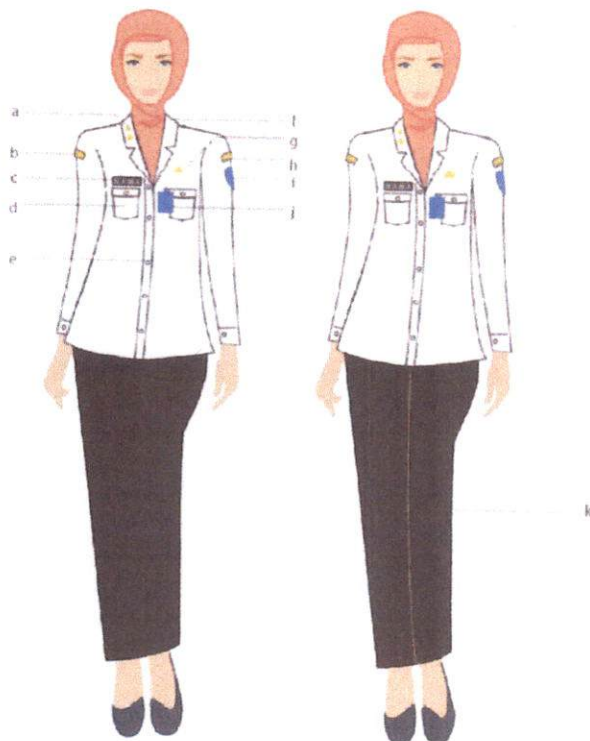
## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA

- (1) Kemeja lengan panjang dan atau lengan pendek;
- (2) Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang (bukan jenis jeans) dan jilbab tidak bermotif serta warna *peach*;
- (3) Kelengkapan pakaian dinas;
- (4) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

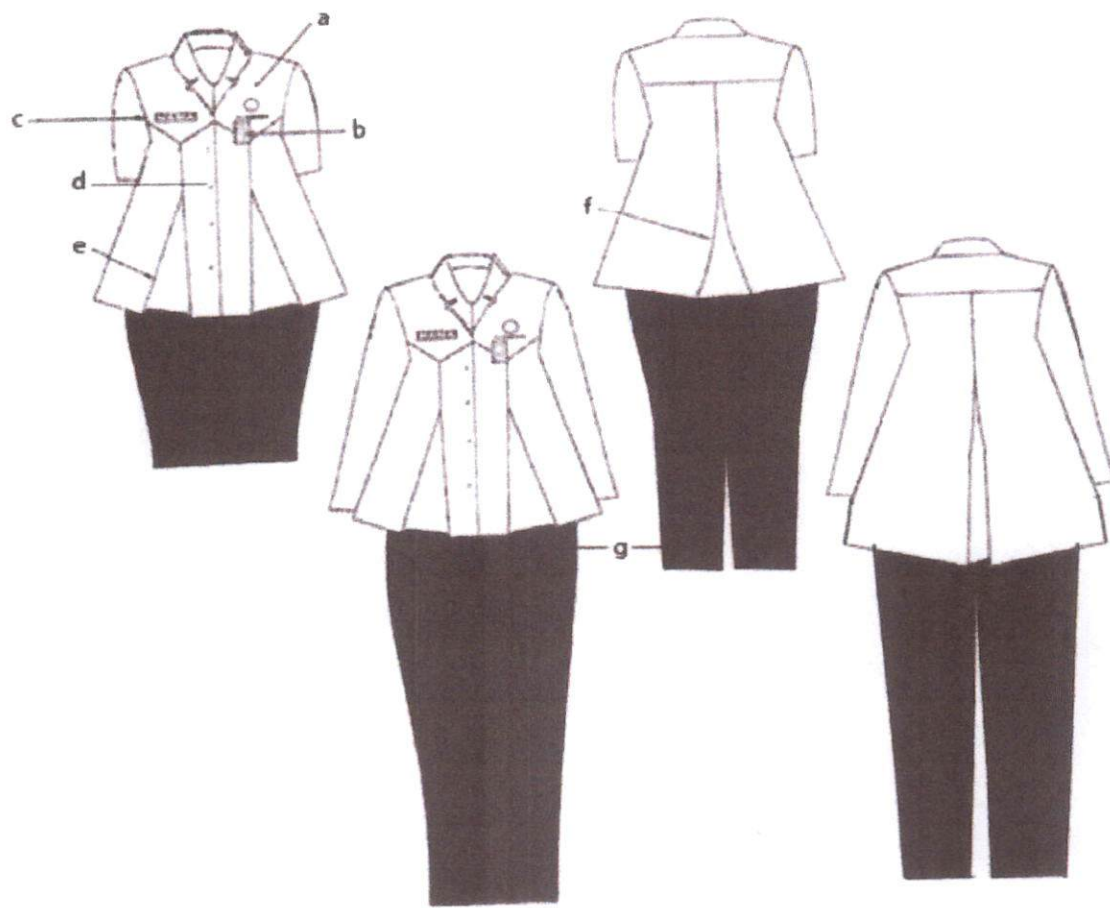


Keterangan:

- a. -
- b. Nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kabupaten Kotawaringin Timur"
- i. Lambang Daerah "Kabupaten Kotawaringin Timur"
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok/ celana panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA Hamil

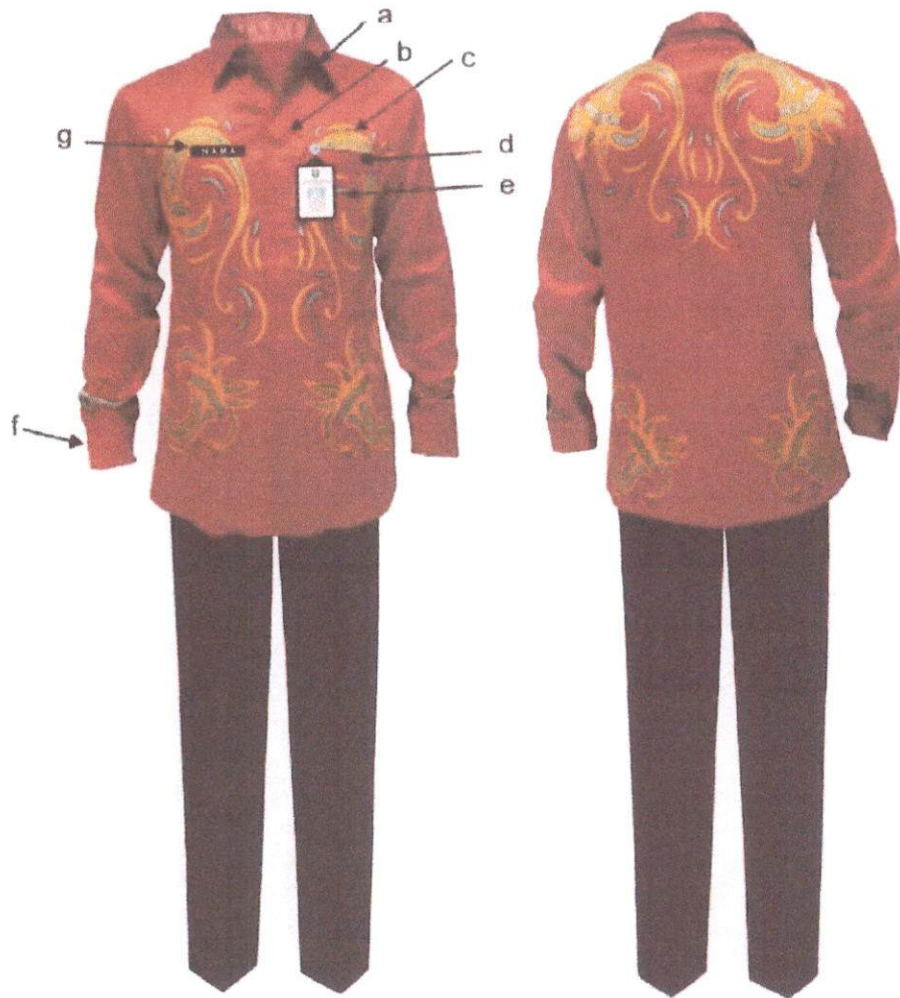


Keterangan:

- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Sambung baju
- f. Sambung baju belakang
- g. Rok/ celana panjang

#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA

- (1) Kemeja batik lengan panjang;
- (2) Celana panjang warna hitam;
- (3) Kelengkapan pakaian dinas;
- (4) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
- (5) Bahan kain batik warna bebas.

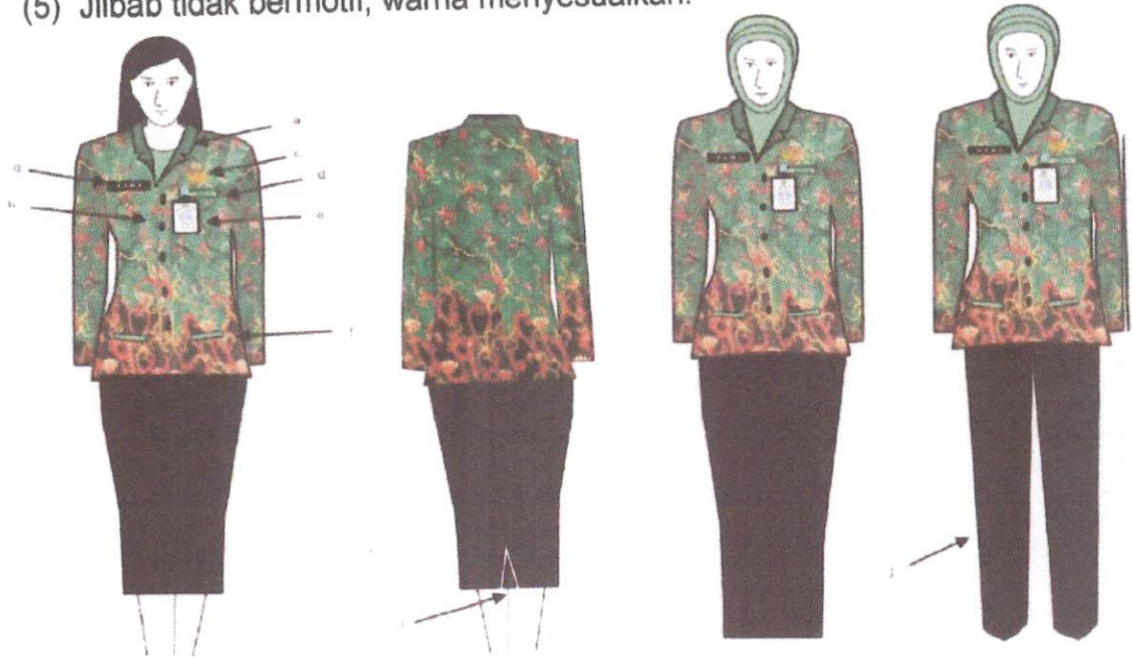


#### Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku
- e. Tanda Pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama

## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA

- (1) Kemeja Batik lengan Panjang;
- (2) Rok 15 cm dibawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna hitam;
- (3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- (4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- (5) Jilbab tidak bermotif, warna menyesuaikan.



### Keterangan:

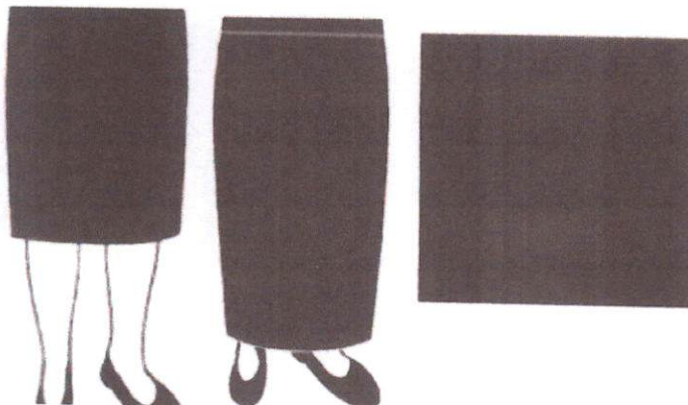
- a. Kerah rebah
- b. Kancing
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku dalam
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. belahan/ploi
- j. celana panjang

## 6. PAKAIAN DINAS KORPRI

- (1) Kemeja lengan panjang Batik KORPRI;
- (2) Celana/ rok warna hitam, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang;
- (3) Kelengkapan pakaian dinas bagi pegawai yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam tidak bermotif;
- (4) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.



Kelengkapan  
Pakaian Dinas  
KORPRI Pria



Kelengkapan  
Pakaian Dinas  
KORPRI Wanita

## 7. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

a. Lambang Daerah



b. Nama Daerah



c. Lencana KORPRI



d. Papan Nama

**NAMA DADA**

e. Papan Nama

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |  |     |   |  |         |   |  |            |   |  |                 |   |  |     |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|-----|---|--|---------|---|--|------------|---|--|-----------------|---|--|-----|---|--|
| <br>PEMERINTAH DAERAH<br>KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR<br>NAMA SOPD<br><br>NAMA PEGAWAI | <table><tr><td>NAMA</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>NIP</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>JABATAN</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>GOL. DARAH</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>ALAMAT INSTANSI</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>TMT</td><td>:</td><td></td></tr></table><br>KEPALA SOPD<br>KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR<br>NAMA KOPRI A SOPD<br>NIP | NAMA | : |  | NIP | : |  | JABATAN | : |  | GOL. DARAH | : |  | ALAMAT INSTANSI | : |  | TMT | : |  |
| NAMA                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |     |   |  |         |   |  |            |   |  |                 |   |  |     |   |  |
| NIP                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |     |   |  |         |   |  |            |   |  |                 |   |  |     |   |  |
| JABATAN                                                                                                                                                                                                                                                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |     |   |  |         |   |  |            |   |  |                 |   |  |     |   |  |
| GOL. DARAH                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |     |   |  |         |   |  |            |   |  |                 |   |  |     |   |  |
| ALAMAT INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |     |   |  |         |   |  |            |   |  |                 |   |  |     |   |  |
| TMT                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |     |   |  |         |   |  |            |   |  |                 |   |  |     |   |  |

Latar Belakang Foto Berwarna Abu-Abu.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
  
  
**H. HALKINNOR, S.H., M.M.**